



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 16.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : 100.3.7/12670/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-11-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

A. FATONI : Penjabat Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.